

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR 82 TAHUN 2000
TENTANG
PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN KERETA API**

Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi

Menimbang : a. Bahwa terhadap setiap kecelakaan kereta api dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai penelitian kecelakaan kereta api, dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (LN Tahun 1992 No. 47, TLN No. 3479);
2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (LN Tahun 1998 No. 133, TLN No. 3777);
3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LN Tahun 1998 No. 189, TLN No. 3795);
4. Keputusan Presiden No. 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
5. Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-8- tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 4 Tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Perhubungan No. 78 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
TENTANG PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN KERETA API**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel;
2. Kecelakaan kereta api adalah segala kejadian pada jalur kereta api yang merupakan gangguan atau membahayakan keamanan perjalanan kereta api atau membahayakan keselamatan orang yang disebabkan oleh karena gerak kereta api yang mengakibatkan kegagalan operasi kereta api;
3. Penelitian penyebab kecelakaan kereta api adalah suatu proses kegiatan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan dalam rangka perbaikan teknologi dan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari;
4. Komite adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 78 Tahun 1999;
5. Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api;
6. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian;
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II PENELITIAN KECELAKAAN KERETA API

Pasal 2

- (1) Setiap terjadi kecelakaan kereta api harus dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan;
- (2) Penelitian kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite;

Pasal 3

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), melakukan penelitian langsung terhadap kecelakaan yang mengakibatkan:
 - a. korban jiwa;
 - b. kerusakan yang cukup besar pada prasarana dan sarana kereta api;
 - c. terhentinya operasi kereta api selama 24 jam atau lebih, atau kereta api mengalami kegagalan operasi yaitu batalnya perjalanan kereta api.
- (2) Komite dapat menyerahkan pelaksanaan penelitian terhadap kecelakaan kepada Badan Penyelenggara, dalam hal kecelakaan kereta api selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan:
 - a. gangguan operasi kereta api, yaitu perjalanan kereta api berubah sehingga mengakibatkan pemindahan persilangan atau pemindahan penyusulan, kehilangan hubungan dengan kereta api lain, penundaan perjalanan kereta api atau keterlambatan kereta api 10 menit atau lebih sehingga mengakibatkan tidak menghentikan angkutan penumpang dan barang;

- b. membahayakan perjalanan kereta api, yaitu apabila perjalanan kereta api dilanjutkan akan menimbulkan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penelitian kepada Komite.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN SEBAB KECELAKAAN

Pasal 4

- (1) Badan penyelenggara melalui Kepala Daerah Operasi atau Kepala Eksploitasi pada kesempatan pertama melaporkan secara tertulis setiap terjadinya kecelakaan kereta api yang terjadi di daerahnya kepada Direktur Jenderal dan Komite dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi/Dinas Perhubungan yang terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) jam setelah terjadinya kecelakaan.
- (2) Direktur Jenderal setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melaporkan kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Komite setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) segera melakukan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam laporan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. memuat operasi kereta api yang bersangkutan;
 - b. data korban kecelakaan;
 - c. data kerusakan kereta api;
 - d. data kerusakan lainnya selain kerusakan kereta api yang bersangkutan;
 - e. data personil yang ada hubungannya dengan kecelakaan serta awak kereta api yang bersangkutan;
 - f. data sarana kereta api yang bersangkutan;
 - g. data prasarana kereta api;
 - h. data rekaman operasi kereta api;
 - i. komponen yang dapat dijadikan bukti dalam penelitian;
 - j. data medis;
 - k. data cuaca dan kondisi lingkungan;
 - l. data kebakaran (apabila diperlukan);
 - m. hasil wawancara atau tanya jawab dengan petugas yang terkait;
 - n. data penunjang lainnya yang terkaot dengan kecelakaan kereta api.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api yang menimbulkan rintang jalan, maka Badan Penyelenggara melalui Kepala Daerah Operasi atau Kepala

Eksplorasi setempat, wajib melakukan upaya untuk mengatasi rintang jalan tersebut.

- (2) Badan Penyelenggara dalam melakukan upaya mengatasi rintang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dokumentasi untuk keperluan dalam meneliti penyebab kecelakaan kereta api tersebut.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penelitian, harus melaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima laporan.
- (2) Komite dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi/Dinas Perhubungan setempat, Badan Penyelenggara dan instansi terkait lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam waktu selambat-lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Ketua Komite wajib melaporkan hasil penelitian kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi fakta;
 - b. analisis fakta
 - c. Kesimpulan penyebab yang paling memungkinkan terjadinya kecelakaan kereta api;
 - d. Saran tidak lanjut untuk pencegahan dan perbaikan;
 - e. Lampiran hasil penelitian dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 9

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat membuka kembali penelitian apabila ditemukan bukti baru yang berkaitan erat dengan penyebab kecelakaan kereta api tersebut.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Direktur Jenderal setelah menerima tembusan laporan dari Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), melakukan tindakan nyata untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta api sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan saran perbaikan kinerja operasi kepada Menteri Perhubungan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 5 Desember
2000

MENTERI PERHUBUNGAN DAN
TELEKOMUNIKASI

ttd

AGUM GUMELAE, M.Sc.